



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 500.17/195 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN
SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan lahan skala kecil untuk pembangunan bagi kepentingan umum perlu dilaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di bawah 5 (lima) hektar, perlu membentuk Tim Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-benda yang ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

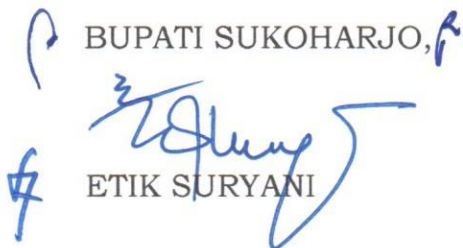
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
 - mengidentifikasi dan menginventarisasi tanah baik fisik maupun yuridis;
 - membantu kelancaran proses pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Februari 2025

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

- TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 500.17/195 TAHUN 2025
 Tanggal : 3 Februari 2025

**SUSUNAN TIM PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN
 TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
 SUKOHARJO TAHUN 2025**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan, nasihat dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	SUGIYANTO, SH NIP. 19670704 198903 1 004 Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	DWI WAHYUNI, SH NIP. 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	RETNO HANDAYANI, S.STP NIP. 19800310 199912 2 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	TRI RETNO MARINI, S.Sos, MM NIP. 19810311 201101 2 005 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	GIYAT SULASTOWO, SH NIP. 19790107 200801 1 008 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	RONI SUNARTO NIP. 19800412 200901 1 003 Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI